



Melampaui Karbon: Prinsip-Prinsip Safeguard Berbasis Hak dalam Hukum

Editor:
Bernadinus Steni
Perkumpulan HuMa 2010

Melampaui Karbon: Prinsip-Prinsip Safeguard Berbasis Hak dalam Hukum

Editor:
Bernadinus Steni
Perkumpulan HuMa 2010

•
• **Kutipan:**

• Bernadinus Steni, ed, (2010), Melampaui Karbon: Prinsip-prinsip Safeguard Berbasis Hak
• dalam Hukum, HuMa, Jakarta, Indonesia

•
• **Kontak untuk informasi lebih lanjut:**

• **Bernadinus Steni**

• **HuMa**

• Jl. Jati Agung No. 8, Jatipadang - Pasar Minggu

• Jakarta 12540, INDONESIA

• **Telp.** +62 (21) 788 45 871

• **Fax.** +62 (21) 780 6959

• **E-mail:** huma@huma.or.id , huma@cbn.net.id

•
• **Penulis:**

• Bernadinus Steni, Giorgio Budi Indarto, Muhammad Teguh Surya, Yuyun Indradi

•
• **Penyandang dana:**

• Rainforest Foundation Norwegia

•
•
• **Penulisan ini merupakan inisiatif banyak orang yang berkembang melalui rangkaian**
• **diskusi yang melibatkan berbagai organisasi dan jaringan masyarakat sipil di Civil**
• **Society Forum on Climate Justice (CSF), Bank Information Centre (BIC), WALHI,**
• **Kemitraan, KpSHK, ICEL, Samdhana Institute, AMAN. Namun, tanggung jawab**
• **terhadap isi, sepenuhnya ada pada keempat penulis.**

Pengantar Penerbit

S*afeguard* bukan merupakan sesuatu yang baru dalam kebijakan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Dalam banyak instrumen internasional, *safeguard* sudah menjadi tradisi yang dikembangkan sedemikian rupa untuk mendorong negara-negara pihak atau aktor non-negara patuh terhadap standar-standar yang telah ditetapkan.

Dalam konteks REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation), *safeguard* kembali muncul untuk menjaga agar skema REDD tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar atau dalam kawasan hutan dan benar-benar menjadi skema yang mendukung keberlanjutan hutan. Karena itu, telah banyak usulan *safeguard* disampaikan oleh berbagai pihak, baik usulan berdasarkan pengalaman maupun berdasarkan hukum.

Prinsip-prinsip *safeguard* berbasis hak yang tercantum dalam buku ringkas ini diadopsi dari prinsip-prinsip hukum, baik nasional maupun internasional yang sifatnya mengikat secara hukum. Artinya, *safeguard* disini bukan sesuatu yang diada-adakan tetapi merupakan kerangka hukum sudah ada dan berlaku secara nasional dan internasional. Buku ini sekaligus ingin mengartikulasikan kembali prinsip-prinsip tersebut untuk mendorong agar diskusi REDD tidak hanya membicarakan hutan tetapi juga mencakup isu hak, tata kelola, keadilan, dan integritas lingkungan. Artinya, *safeguard* REDD melampaui aspek teknis hutan. Karena itulah, kerangka *safeguard* yang disampaikan dalam penerbitan ini adalah yang berbasiskan hak.

Banyak kalangan, termasuk lembaga kami, Perkumpulan HuMa, percaya bahwa dengan mengakomodir hak masyarakat, REDD akan turut mendorong penyelesaian masalah paling mendasar dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

Akhirnya, semoga buku bisa memberi manfaat dan sumbangan bagi penyusunan kerangka kebijakan REDD yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dan semoga kebijakan REDD yang telah dan akan ditetapkan peka terhadap persoalan-persoalan mendasar dalam pengelolaan hutan di Indonesia.. Selamat membaca!.

Perkumpulan HuMa, Oktober 2010

Asep Yunan Firdaus
Koordinator Eksekutif

Daftar Isi

Bagian I	Mengapa Safeguard Penting	1
Bagian II	Safeguard Berbasis Hak	5
Bagian III	Mekanisme Pengajuan Keberatan	49

Mengapa Safeguard Penting

Latar Belakang

Safeguard adalah upaya dini untuk membuat sebuah kebijakan, program maupun proyek tidak melawan tujuannya sendiri. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim memiliki tujuan agar manusia di muka bumi ini terselamatkan dari ancaman-ancaman serius perubahan iklim. Karena itu, aktivitas-aktivitas yang mendukung upaya mitigasi harus melindungi dan memperlakukan semua manusia berdasarkan hak-hak mereka dan pada akhirnya menghindarkan manusia dari ancaman perubahan iklim. *Safeguard* memastikan bahwa aktivitas-aktivitas mitigasi maupun adaptasi tersebut sungguh-sungguh berupaya menyelamatkan manusia.

Safeguard yang dijabarkan disini adalah *safeguard* sosial yang disusun jaringan masyarakat sipil untuk keadilan iklim untuk menjadi kerangka kerja bagi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara umum dan REDD secara khusus. *Safeguard* hadir baik sebagai pertimbangan dalam menerima REDD, operasionalisasi REDD maupun pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja REDD. Karena itu, *safeguard* ini disusun tidak hanya sebagai perangkat yang masuk dalam wilayah implementasi REDD tetapi sejak dini telah hadir sebagai prinsip ketika REDD masih dalam pertimbangan.

Pada bagian berikut ini dihadirkan beberapa aspek penting yang menjadi landasan *safeguard*. Aspek-aspek tersebut adalah tujuan, hak sebagai basis *safeguard* dan cara membaca *safeguard*. Uraian selengkapnya atas tiga aspek tersebut dapat diperiksa di bawah ini.

Tujuan *safeguard*

- a. Menjamin bahwa hak rakyat untuk menentukan pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam konstitusi dapat terpenuhi
- b. Menjamin bahwa semua kebijakan maupun proyek yang berkaitan dengan sumber daya alam, termasuk upaya mengatasi perubahan iklim sejalan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, keadilan dan keberlanjutan lingkungan

Safeguard berbasis hak

Kehadiran REDD tak pelak lagi membuat banyak aspek perlu dipertimbangkan. Di tempat REDD hendak dikembangkan, dalam hal ini negara berkembang, lebih khusus lagi Indonesia, aspek hak merupakan sesuatu yang serius, bahkan di sejumlah tempat di Indonesia, hak lebih penting daripada keberhasilan proyek REDD itu sendiri. Ada dua alasan. Pertama, sejarah masa lalu di banyak tempat tersebut, hak seringkali disepelekan. Tak jarang pengabaikan tersebut disertai dengan intimidasi hingga kekerasan. Dalam kasus peruntukan kawasan hutan untuk berbagai fungsi di Indonesia, pemerintah serta merta mengusir dan mengusir masyarakat dari kawasan yang ditetapkan untuk konservasi maupun perijinan. Di kemudian hari, pengusaha pemegang ijin juga turut membatasi hak masyarakat atas hutan. Berkaca pada pengalaman-pengalaman tersebut, jika manusia begitu direndahkan dalam proyek-proyek maupun kebijakan eksploitasi ekonomi masa lalu dan bahkan hingga kini, maka REDD yang bertujuan menyelamatkan manusia seharusnya membuat manusia di dalam dan sekitar kawasan hutan mendapat urutan prioritas dalam REDD. Karena itu, pendekatan yang lebih tepat untuk menghargai manusia adalah melalui hak.

Kedua, ada sejumlah indikasi bahwa REDD tidak lepas dari atau dibingkai oleh warisan regim kebijakan dan hukum di masa lalu yang menempatkan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagai penonton atas sumber daya alam mereka sendiri. Kebijakan ekspansi perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan hingga saat ini menyisakan kegetiran bagi masyarakat. Tanah adat maupun tanah komunal mereka diambilalih atau tercemar oleh operasi perusahaan-perusahaan ekspansif yang dilegimitasi oleh kebijakan negara. Selain itu, atas nama hutan negara, pemerintah menetapkan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah tanpa melakukan dialog dengan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Disana, masyarakat sama sekali tidak memiliki ruang politik apapun untuk mengelolah wilayah yang mereka huni, meskipun ratusan telah mereka buktikan, bahwa sistem pengelolaan mereka jauh lebih lestari dibandingkan negara (pemerintah). Menengok berbagai peraturan dan kebijakan tersebut, maka untuk menempatkan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam panggung yang memiliki peran signifikan dalam mengurus hutan maka pendekatan hak harus dikedepankan.

Berdasarkan dua alasan di atas maka hak asasi manusia menjadi basis dalam penyusunan *safeguard* ini. *Safeguard* menyokong semakin kuatnya upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam berbagai segi, termasuk dalam proyek-proyek mitigasi perubahan iklim, terutama REDD.

Cara Membaca *Safeguard* Ini

Ada tiga aspek yang diuraikan sebagai kerangka kerja atas masing-masing *safeguard* ini:

Pertama, alasan mengapa sebuah *safeguard* hadir. Alasan ini memiliki basis historis dan sosiologis yang mengetengahkan *rationale* pendukung agar sejarah penguasaan dan pengelolaan hutan yang buruk di masa lalu dihentikan.

Kedua, penjabaran prinsip-prinsip yang merupakan refleksi atas alasan-alasan historis dan sosiologis. Prinsip-prinsip ini menjadi prasyarat penting terpenuhinya *safeguard* sebelum, selama dan ketika evaluasi atas REDD diwujudkan. Jika prinsip-prinsip ini tidak dipertimbangkan, REDD bisa merepetisi kesalahan pengurusan hutan di masa lalu dan bahkan memperkuat kebijakan dan peraturan yang justru mengabaikan hak dan kelestarian hutan.

Ketiga, landasan hukum maupun alasan normatif yang mendukung *safeguard*. Acuan normatif, terbentang dari hukum Internasional, nasional hingga ke lembaga-lembaga pendukung perjanjian multilateral. Landasan-landasan ini seharusnya menjadi basis bukan saja karena mereka ada tetapi karena mereka berlaku mengikat. Khusus untuk hukum nasional, kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung *safeguard* harus ditaati dalam upaya mewujudkan REDD karena peraturan perundang-undangan tersebut telah berlaku dan mengikat setiap aspek yang relevan.

Keempat, mekanisme pengajuan keberatan. Bagian ini secara khusus diuraikan dalam bagian III sebagai ruang yang disediakan secara khusus untuk memastikan pemenuhan prinsip-prinsip dalam *safeguard* ini. Dalam pengajuan keberatan, pihak yang merasa hak-nya tidak dilindungi atau dilanggar oleh proyek REDD dapat mengajukan komplain ke pemrakrsa proyek atau lembaga pemerintah terkait.



Bagian I

Safeguard Berbasis Hak

1. Hak dasar atas Informasi

1.1. Penjelasan

Informasi menjadi salah satu kebutuhan yang paling mendasar dalam menentukan kualitas dari keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa informasi yang jelas dan *valid*, pengambil kebijakan maupun masyarakat yang akan berpartisipasi tidak dapat secara optimal melakukan proses pengambilan keputusan untuk sebuah kegiatan REDD atau proyek sejenis di dalam hutan. Menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemrakarsa kegiatan untuk dapat menyediakan informasi dalam konteks perencanaan kegiatan. Informasi mutlak diberikan untuk setiap hal yang terkait suatu proyek REDD ataupun mekanisme sejenis.

Hak atas informasi sebagai bagian dari jaminan prosedural (*procedural guarantee*) dari prinsip Internasional yang telah diakui dalam berbagai instrumen internasional¹, selayaknya menjadi pilar penting dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi atas sebuah proyek REDD. Kesiapan pemerintah untuk dapat menyediakan informasi bagi masyarakat terkait dengan pelaksanaan REDD terlihat masih sangat sulit untuk dipenuhi. Dari beberapa kasus yang ditemui oleh forum masyarakat sipil ketika melakukan kegiatan lapang di beberapa daerah menunjukkan bahwa masyarakat di tingkat desa sama sekali belum mendapatkan informasi terkait dengan REDD.

Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa hak atas informasi menjadi krusial dalam penerapan REDD. Sebagai sebuah skema yang akan mempengaruhi perikehidupan masyarakat, maka REDD dalam pelaksanaannya akan memiliki dampak (positif-negatif) kepada masyarakat yang hidup di dalam maupun di sekitar hutan. Informasi yang utuh, tepat, dan akurat atas rencana kegiatan diperlukan bagi setiap *stakeholders* untuk berperanserta dalam pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam. Melalui informasi yang ada, masyarakat di dalam dan sekitar hutan diharapkan dapat memberikan masukan maupun kontrol bagi setiap tahapan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Tanpa suatu informasi yang

¹ Salah satu yang paling dikenal terkait akses informasi adalah Principle 10 of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development, and the 1998 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision- Making and Access to Justice in Environmental Matters ("Aarhus Convention"). Walaupun Indonesia tidak menjadi bagian dari Konvensi Aarhus, namun nilai-nilai yang termuat di dalam konvensi tersebut telah tertuang di hampir semua konvensi lingkungan internasional.

memadai bagi masyarakat, maka kualitas partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan tidak dapat secara optimal dipraktekan.

Dalam konteks pelaksanaan REDD maka hak atas informasi menjadi penting untuk dijadikan salah satu *social safeguard*. Kejadian yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia, dimana masyarakat tidak mengetahui perencanaan dan implementasi REDD di wilayahnya tidak dapat dibiarkan terjadi. Pemerintah sebagai penanggung jawab pelaksanaan negara wajib untuk menyediakan skema dan sistem penyaluran informasi kepada masyarakat. Begitu juga dengan pemrakarsa kegiatan yang menjadi penanggung jawab usaha wajib secara aktif menyediakan dan menyebarkan informasi terutama di wilayah yang akan menjadi wilayah kerjanya. Sehingga apapun yang menjadi rencana pengembangan proyek di wilayah masyarakat, dapat diketahui oleh masyarakat dan secara aktif masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

1.2. Prinsip kunci

Untuk dapat memastikan dan memberikan jaminan perlindungan pemenuhan hak atas informasi kepada masyarakat ketentuan *safeguard* tidak dapat hanya memuat elemen umum, namun memiliki suatu prinsip mendasar dari jaminan atas informasi kepada masyarakat. Prinsip mendasar tersebut dapat dilihat dari berbagai prinsip yang dapat disandingkan dengan ketentuan *safeguard* yang telah ada, seperti ² :

1. **Ketepatan dan kelengkapan** dari informasi yang harus dapat dipastikan mencakup seluruh informasi yang terkait dengan proyek REDD yang akan diimplementasikan. Dalam konteks ini, maka informasi yang diberikan harus utuh dan menjelaskan semua aspek kemungkinan dari sisi dampak (positif maupun negatif) dan skema REDD. Selain itu juga informasi harus merupakan informasi yang valid dan jangka waktu dalam pemberian informasi juga harus jelas dan disampaikan dalam kemasan maupun bahasa yang bisa dipahami oleh pemangku kepentingan terkait.
2. **Keterjangkauan atas informasi** kepada masyarakat tingkat lokal yang berada di dalam dan sekitar wilayah hutan dimana proyek REDD akan dilaksanakan. Keterjangkauan ini mencakup keterjangkauan dari sisi biaya dan kemudahan untuk diakses oleh masyarakat di tingkat lokal.
3. **Kriteria yang jelas atas pembatasan informasi**, dalam hal akses informasi kepada publik maka terkadang terdapat beberapa ketentuan pengecualian dalam memberikan

² Prinsip tersebut disarikan dari berbagai sumber, salah satunya adalah prinsip yang digunakan oleh The Access Initiative (www.theaccessinitiative.com)

informasi. Hal ini harus mendapatkan suatu pengaturan yang jelas mengenai apa informasi yang dikecualikan untuk dapat diperoleh masyarakat. Selain itu dalam hal pengecualian, maka masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan pengecualian tersebut melalui mekanisme *review* yang dilakukan oleh suatu lembaga penyelesaian sengketa. (akan dijelaskan pada bagian akhir).

4. **Aspek kelembagaan dan sistem informasi** yang tersedia harus bisa memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini maka pemerintah harus memiliki suatu system yang didukung oleh sumber daya manusia yang mampu untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Sehingga penyampaian informasi bukan hanya sekedar “tugas tambahan”, namun menjadi satu kesatuan dalam kerangka pelaksanaan suatu kegiatan REDD.
5. **Keadilan dan kesetaraan** dalam menyampaikan informasi harus terpenuhi dengan memberikan informasi yang dapat menjangkau semua pemangku kepentingan (khususnya masyarakat di dalam dan sekitar hutan) termasuk perempuan, anak, kaum miskin, dan kaum minoritas.

Prinsip tersebut masih dapat dikembangkan menjadi prinsip yang lebih rinci. Namun sebagai prinsip kunci, maka dasar-dasar itu dapat dijadikan pegangan untuk melihat apakah *safeguard* telah memenuhi prinsip dasar dalam pemenuhan informasi bagi masyarakat.

1.3. Dasar Hukum Nasional

Hak atas informasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, karena hak untuk mendapatkan informasi dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 28 F yang menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk dapat mendapatkan informasi publik. Jaminan tersebut kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (KIP). UU tersebut secara lebih terperinci menjelaskan mengenai bagaimana hak dasar masyarakat atas informasi dapat terpenuhi.

Pengaturan dalam undang-undang ini mencakup pengaturan umum bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Sehingga yang menjadi tujuan mendasar dari undang-undang ini adalah menjamin hak masyarakat terhadap perolehan informasi yang terkait dengan proses pembuatan kebijakan. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mencakup hak untuk melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi, dan menyebarkan informasi publik (pasal 4 (2)). Jaminan tersebut diperkuat dengan hak masyarakat yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ditemukan adanya kesulitan ketika melakukan permohonan informasi (pasal 4 (4)). Sedangkan definisi informasi publik adalah

"Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima, oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik." (pasal 1)

Dalam konteks penerapan REDD, maka UU KIP memberikan satu landasan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan rencana atau implementasi. Karena dalam UU tersebut juga diatur mengenai sifat informasi yang wajib tersedia di setiap badan publik (pasal 11). Salah satu informasi yang wajib tersedia di badan publik adalah informasi terkait rencana proyek (pasal 11 (1)d). Sehingga UU ini memberikan dasar bagi masyarakat ketika memerlukan informasi terkait perencanaan proyek REDD di suatu wilayah.

Selain itu terdapat juga beberapa peraturan lain yang terkait dengan pengelolaan hutan yang memberikan jaminan hak atas informasi. Namun di dalam berbagai peraturan tersebut masih terdapat beberapa catatan, peraturan tersebut adalah:

**PERATURAN Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**

JENIS Undang-undang ini memberikan hak dasar bagi masyarakat
PENGATURAN untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Pada pasal 62 (2) dinyatakan bahwa "*Sistem informasi dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan **wajib dipublikasikan kepada masyarakat***"

Sedangkan pasal 65 (2) mengatur mengenai "*setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, **akses informasi**, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*"

PERATURAN Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

JENIS Pengaturan hak masyarakat dalam peraturan ini terkait dengan
PENGATURAN informasi diatur pada pasal 68 (2) a yang menyatakan bahwa masyarakat dapat "***mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;***"
Selain itu ayat (2) b juga menyatakan masyarakat dapat "***memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan;***"

PERATURAN Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

JENIS Undang-Undang ini mengatur lebih rinci tentang pembentukan sistem
PENGATURAN pengelolaan informasi. Sayangnya, pengaturan tersebut belum ditegaskan sebagai suatu kewajiban. Yang menarik, undang-undang ini juga memandatkan adanya alokasi pembiayaan bagi sistem informasi sebagai salah satu pembiayaan pengelolaan sumber daya air³.

³ Pasal 77 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

PERATURAN **Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan**

JENIS Dalam peraturan ini konteks hak atas informasi dikaitkan dengan
PENGATURAN tujuan dan asas dilaksanakannya kegiatan perkebunan di Indonesia. Pasal 2 peraturan ini menyatakan bahwa
*“Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan **berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.**”*

Sedangkan dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan asas keterbukaan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan **didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.** Hal ini memberikan landasan yang kuat terhadap hak atas informasi di tingkat masyarakat.

PERATURAN **Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

JENIS Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban pemerintah pusat,
PENGATURAN propinsi dan kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan pelaksanaan penataan ruang⁴. Sedangkan selain itu pengaturan mengenai hak atas informasi pada peraturan ini juga mencakup menyediakan informasi kepada masyarakat terkait dengan informasi penataan ruang sebagai bagian dari pembinaan penataan ruang⁵

⁴ Pasal 9, 10, 11 (5) UU no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁵ Pasal 13 (2) UU no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

**PERATURAN Undang-undang No. 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia**

JENIS Sebagai peraturan yang melandasi secara umum hak-hak dasar (asasi)
PENGATURAN manusia, maka peraturan ini memberikan pengaturan terhadap hak atas informasi pada pasal 14 yang menyatakan bahwa

- (1) *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.***
- (2) *Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.***

2. Hak prosedural untuk melakukan partisipasi
2.1. Penjelasan

Proses pengambilan keputusan dalam suatu kerangka demokrasi perlu memperhatikan berbagai aspirasi dan kepentingan yang ada dan tumbuh di masyarakat. Masyarakat memiliki hak dasar untuk dapat berperan serta dalam proses pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan. Partisipasi menjadi salah satu prasyarat *good governance*. Partisipasi berarti memberikan kesempatan pada semua pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam setiap tahapan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi suatu kebijakan dan kegiatan. Dengan demikian, partisipasi merupakan bentuk pemberian kesempatan bagi setiap orang untuk ikut menentukan nasibnya (*self determination*) dalam kerangka pelaksanaan REDD.

Dalam pelaksanaan REDD, masyarakat di dalam dan sekitar hutan mutlak memiliki hak untuk menentukan apakah wilayahnya dapat dijadikan areal implementasi REDD atau tidak. Untuk memberi ruang partisipasi masyarakat yang *genuine* dalam proses perencanaan dan pelaksanaan REDD, perlu diperhatikan bahwa partisipasi yang efektif ditentukan dari akses keterlibatan masyarakat pada keseluruhan tahapan proses pengambilan keputusan, keberagaman kelompok masyarakat (terutama kelompok yang

marjinal menurut ukuran sosial, ekonomi, dan jender), serta akses atas informasi yang berkualitas. Atas dasar logika inilah kemudian akses untuk partisipasi dinilai signifikan untuk memberikan gambaran umum tentang kualitas pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan hidup.

Dengan logika di atas, maka proses pengambilan keputusan perlu memperhatikan relasi kuasa dalam proses partisipasi. Gaventa (2006) melihat perlunya memeriksa ruang, tempat dan bentuk-bentuk kuasa dalam partisipasi:

1. Ruang untuk partisipasi

Ruang merupakan peluang, momen dan saluran dimana warga negara dapat secara potensial mempengaruhi kebijakan, wacana, keputusan dan relasi yang mempengaruhi kehidupan dan kepentingan mereka. Namun ruang tidak hadir dengan sendirinya karena ruang merupakan pertarungan berbagai kepentingan. Karena itu, ruang tersebut harus dibentuk dan didefinisikan sendiri oleh masyarakat yang kepentingannya dan haknya dipengaruhi oleh kebijakan dimaksud.

2. Tempat dan level partisipasi

Tempat partisipasi tidak hanya terkait dengan konteks lokal tetapi juga dipengaruhi oleh dan berhubungan dengan konteks nasional dan global. Karena itu, partisipasi hanya mungkin dilakukan secara terukur jika berbasis pada pemahaman atas konteks lokal, nasional dan global. Ketiga arena ini mempengaruhi aktor yang berpartisipasi, termasuk masyarakat yang kepentingannya dipengaruhi.

3. Bentuk-bentuk kemungkinan silang kuasa dalam ruang dan tempat

Keluasan partisipasi dibentuk oleh berbagai kekuatan yang bisa dibagi dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan yang kelihatan (*visible power*), kekuasaan yang tersembunyi (*hidden power*) dan kekuasaan yang nampak (*invisible power*). Kekuasaan yang kelihatan dibentuk oleh aturan formal, struktur, kekuasaan, institusi dan prosedur pembuatan keputusan yang kelihatan. Strategi untuk mengubah bentuk kekuasaan seperti ini adalah mendorong perubahan kebijakan. Sementara kekuasaan yang tersembunyi menyimpan rapih agenda politik yang hanya bisa dilucuti dengan memberdayakan masyarakat rentan dan miskin. Bentuk kekuasaan ketiga berperan dalam membentuk kesadaran akan makna dan menentukan apa yang bisa diterima dan ditolak dalam kesadaran publik. Bentuk kekuasaan ini, meskipun dibentuk agak lama namun sangat kuat merasuk sikap dan perilaku seseorang. Karena itu, strategi menghadapi bentuk kekuasaan seperti ini adalah melalui pendidikan yang dalam dan sistematis.

Dalam hal implementasi REDD, maka partisipasi masyarakat yang hakiki adalah sebuah ruang dimana masyarakat memiliki kontrol atas pengelolaan sumber daya alam dan kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Dari berbagai kasus yang ada di Indonesia, jaminan dan pelaksanaan partisipasi masyarakat, khususnya dalam konteks pengelolaan hutan masih sangat minim. Proses perijinan dalam sektor kehutanan tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat menentukan pemberian ijin. Sehingga untuk dapat menjamin pemenuhan hak partisipasi tersebut perlu dituangkan dalam sebuah kebijakan *safeguard*.

2.2. Prinsip kunci

Tingkatan dalam partisipasi, sebagaimana digambarkan oleh Arnstein menunjukkan bahwa proses partisipasi sangat memungkinkan untuk “dimanipulasi”. Banyak anggapan yang memahami bahwa partisipasi sama dengan sosialisasi. Padahal perbedaan antara keduanya sangatlah mendasar dan ideologis. Untuk dapat memberikan jaminan bahwa partisipasi yang dilakukan tidak disalahartikan, maka diperlukan suatu prinsip yang memastikan bahwa yang dilakukan adalah partisipasi yang hakiki. Prinsip tersebut diantaranya adalah:

1. **Kapasitas dan Kesadaran Masyarakat untuk berpartisipasi.** Partisipasi hanya bisa berjalan jika bergerak dalam ruang yang tidak hanya setara tapi juga mampu dipahami sebagai peluang, momen dan saluran yang dibentuk oleh kesadaran para pemangku kepentingan untuk mengubah atau mempertahankan apa yang sudah ada. Dengan demikian partisipasi bukan dari atas (top down) tapi dibentuk dari bawah. Karena itu, partisipasi bukan pemberian tapi hak yang melekat dalam warga negara.
2. **Proses partisipasi yang tidak memberatkan masyarakat** di dalam dan sekitar hutan. Artinya bahwa masyarakat dapat dengan mudah menjangkau proses tersebut baik dari sisi pembiayaan maupun mekanisme partisipasinya. Pemrakarsa kegiatan harus bisa memfasilitasi proses partisipasi yang mudah, murah dan terpercaya. Implementasi REDD kemungkinan besar akan melibatkan daerah terpencil dan sulit untuk diakses. Harus ada peran aktif dari pemerintah untuk menjangkau masyarakat di dalam wilayah tersebut. Sehingga warga tidak diberatkan untuk mengikuti proses partisipasi.
3. **Kesetaraan dalam melakukan partisipasi** harus dapat dipastikan. Kesetaraan disini dimaksudkan bahwa partisipasi tidak hanya menjadi kemewahan dari pihak-pihak tertentu saja (elit masyarakat atau kelompok tertentu dari masyarakat). Semua orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan mengutarakan keinginannya

sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Sehingga partisipasi yang dilakukan dapat mencakup semua pihak (laki-laki, perempuan, orang tua, anak, dll).

4. **Sistem dokumentasi dari proses partisipasi** akan sangat berpengaruh sebagai catatan proses yang telah dilakukan. Hal ini akan sangat berguna dalam memberikan arahan ketika terjadi suatu konflik atau keberatan di kemudian hari dalam pelaksanaan program REDD. Dokumentasi akan menjadi acuan utama untuk melihat bagaimana suatu program pada awalnya direncanakan dan dibicarakan. Tentu saja ini akan menjadi pegangan yang kuat bagi semua pihak, sehingga pemerintah, pemrakarsa kegiatan dan masyarakat memiliki landasan argumen yang sama.
5. **Kejelasan atas keputusan akhir dari kebijakan yang dibuat** perlu untuk menjadi salah satu pengukuran bahwa partisipasi telah dilakukan secara hakiki. Ketika masyarakat berpartisipasi, harapannya adalah aspirasi yang telah disampaikan dapat tercermin dalam keputusan akhir. Kalaupun aspirasinya tidak dapat tersalurkan, maka terdapat alasan yang jelas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu kejelasan atas keputusan akhir perlu untuk menjadi salah satu elemen prinsip *safeguard* partisipasi publik. Sehingga masyarakat memiliki informasi yang jelas mengenai apakah aspirasi mereka tercermin dalam keputusan atau tidak, dan kalaupun tidak tercermin maka ada alasan yang jelas untuk itu.
6. **Ketersediaan infrastruktur untuk menampung proses partisipasi**, menjadi sangat penting mengingat partisipasi tidak akan berjalan tanpa suatu system pendukung yang kuat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib untuk memberikan suatu system pendukung partisipasi yang baik. Hal ini tentu saja mencakup kapasitas dari sumber daya manusia yang memadai untuk dapat melakukan proses partisipasi.

2.3. Dasar Hukum Nasional

Dalam kerangka hukum nasional, Indonesia tidak lagi asing dengan kalimat atau kata-kata “peran serta masyarakat’ atau dengan kata lain partisipasi publik. Bahkan pengakuan atas hak dasar masyarakat untuk dapat berperan serta merupakan salah satu hak konstitusional yang dilindungi UUD '45 melalui pasal 28 C (2).

Namun demikian jaminan hukum tersebut seringkali berhenti pada tataran jargon semata. Sehingga hasil dari salah satu penelitian menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dalam konteks partisipasi masyarakat, namun

lemah dalam implementasi⁶. Sehingga apa yang perlu diperhatikan adalah bagaimana jaminan hukum yang telah tersedia dapat dimaksimalkan pada tataran implementasi. Beberapa peraturan terkait pengelolaan hutan di Indonesia yang memberikan jaminan hukum atas proses partisipasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

PERATURAN Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

JENIS Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
PENGATURAN memberikan pengakuan terhadap akses terhadap partisipasi. Dalam pasal 65 pengakuan dan jaminan terhadap hak partisipasi dapat dilakukan oleh masyarakat melalui pengajuan keberatan dan masukan terhadap rencana usaha dan/atau rencana kegiatan (pasal 65 (3)). Dalam konteks penerapan REDD, maka peran ini sangat penting bagi masyarakat untuk menjadi suatu pegangan dasar atas pelaksanaan REDD. Karena dengan ketentuan ini masyarakat memiliki "hak" untuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadap suatu kegiatan REDD.

PERATURAN Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

JENIS Pengaturan dalam undang-undang ini bersifat sangat umum
PENGATURAN dalam mengatur peran serta masyarakat. Ketentuan pada Bab 10 mengatur secara khusus mengenai peran serta masyarakat. Pasal 70 menyatakan bahwa

- (1) ***Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.***
- (2) *Pemerintah **wajib mendorong peran serta masyarakat** melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna*

⁶ Membuka akses menutup kesenjangan (ICEL, 2007)

PERATURAN **Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air**

JENIS Dalam peraturan ini, jaminan terhadap akses masyarakat dalam
PENGATURAN pengambilan keputusan dijamin melalui pasal 11 dimana dinyatakan bahwa

*“Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan **melibatkan peran masyarakat** dan dunia usaha seluas-luasnya.*

Dalam peraturan ini lebih lanjut kemudian hak masyarakat untuk berpartisipasi juga diatur. Karena memang landasan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan demokrasi yang berdasar pada asas keterbukaan (bagian menimbang dari UU ini)

PERATURAN **Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan**

JENIS Dalam konteks perkebunan, maka perencanaan di sektor
PENGATURAN perkebunan dibangun di atas prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel.

PERATURAN **Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

JENIS Perencanaan ruang memberikan jaminan terhadap masyarakat
PENGATURAN untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan melalui UU ini. Dalam pasal 65, masyarakat diberikan peluang untuk dapat berperan serta dalam perencanaan hingga pemanfaatan ruang.

PERATURAN **Undang-undang No. 39 Tahun 1999**
tentang Hak Asasi Manusia

JENIS Pengaturan untuk menjamin hak partisipasi masyarakat dalam UU
PENGATURAN ini termaktub dalam pasal 15 yang menyatakan bahwa “Setiap orang
**berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya,
baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya.”**

Secara esensial pasal tersebut memberikan jaminan kepada setiap masyarakat Indonesia suatu hak untuk dapat menyatakan pendapatnya secara bebas di dalam proses bernegara.

.....

3. Benefit sharing

3.1. Penjelasan

Pembagian keuntungan dalam konteks kehutanan bukan menjadi hal yang baru. Dalam konteks sumber daya genetik, pembahasan dan pembicaraan terkait dengan pembagian keuntungan sudah dibicarakan secara jauh lebih konkrit. Konvensi keanekaragaman hayati (KKH) memberikan *privilege* terhadap masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta masyarakat lokal untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya genetik yang dihasilkan dari hutan. Pembicaraan tersebut juga terjadi dalam ranah perubahan iklim dimana melalui REDD masyarakat ditawarkan keuntungan ekonomi dari hutan yang mereka pelihara.

Sebagai mekanisme insentif⁷, REDD pada akhirnya akan membawa “keuntungan” bagi pihak tertentu sehingga potensial terjadi kekisruhan dalam pembagian keuntungan. Dalam hal ini, isu utamanya adalah keadilan dalam pembagian keuntungan. Keuntungan disini bukan hanya terbatas pada bentuk finansial, tapi juga terkait dengan pembangunan dan kepastian atas keberlanjutan hidup masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

⁷ cari tentang REDD adalah mekanisme insentif

Secara konstitusional, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kehidupan masyarakat di dalam dan sekitar hutan merupakan kewajiban negara. Oleh karena itu, *safeguard* dalam konteks pembagian keuntungan juga menjadi penting untuk dapat memastikan bahwa segala keuntungan yang timbul dari pelaksanaan skema REDD atau skema kehutanan lainnya dapat mendukung hak konstitusional masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Indonesia sebagai negara yang memiliki kurang lebih 70 juta jiwa masyarakat adat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan⁸ sudah seharusnya memikirkan bagaimana meletakkan kebijakan *safeguarding* untuk melindungi hak mereka.

3.2. Prinsip kunci

Berikut ini adalah sebagian dari prinsip yang dapat digunakan untuk melihat suatu ketentuan *safeguard* terkait dengan pembagian keuntungan⁹.

- 1. Kemungkinan biaya, potensi keuntungan dan keuntungan lain maupun potensi resiko yang akan timbul dari penerapan REDD harus dianalisa dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dan dari semua level.** Dalam implementasi REDD, akan timbul berbagai resiko dan juga kemungkinan keuntungan. Dimana kesemua aspek tersebut perlu untuk diperhitungkan sejak awal dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat yang memang terkena dampak (positif - negatif).
- 2. Partisipasi penuh dan efektif dari semua pemangku kepentingan yang relevan termasuk kelompok rentan dalam membicarakan proses pengambilan keputusan dan mekanisme distribusi yang adil di dalam kelompok masyarakat.** Dalam menentukan mekanisme distribusi maupun mekanisme pengambilan keputusan, prosesnya harus bebas dari diskriminasi. Karena mekanisme tersebut akan diterapkan di dalam komunitas tersebut, sehingga apapun yang menjadi keputusannya sudah sepatutnya merupakan keputusan semua pihak di dalam kelompok tersebut.
- 3. Kebijakan dan *guideline* untuk melakukan pembagian keuntungan harus dikembangkan, disepakati dan disebarluaskan di dalam komunitas maupun aktor-aktor lain yang terlibat.** Penyepakatan suatu mekanisme pembagian keuntungan setelah diputuskan perlu untuk disebarluaskan di antara komunitas tersebut. Sehingga setiap anggota komunitas tersebut memahami aturan yang telah disepakati bersama.

⁸ "Indonesia Tolak Draft Deklarasi Hak Masyarakat Adat", www.tempointeraktif.com (diunduh pada tanggal 6 Mei 2010)

⁹ Draft prinsip yang dikembangkan oleh CCBA

4. Prosedur administratif untuk pengelolaan dana maupun keuntungan lain terkait distribusi haruslah efektif dan efisien dari sisi waktu maupun biaya.

Seringkali dalam melakukan suatu prosedur administrative dibutuhkan rantai birokrasi yang panjang, dan pada akhirnya akan mempersulit setiap pihak. Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa mekanisme pembagian keuntungan yang dikembangkan haruslah memiliki rantai administrasi yang efektif dan efisien, sehingga tidak menyulitkan pihak-pihak yang berkepentingan.

5. Skema pembagian keuntungan harus mencakup kesediaan mekanisme yang transparan dan terjangkau terkait dengan resolusi konflik dan penyampaian keberatan.

Dalam konteks pembagian keuntungan, seringkali ditemui adanya permasalahan (sengketa) dalam penerapannya. Oleh karena itu dalam membangun mekanisme pembagian keuntungan, juga perlu dipastikan bahwa di dalam skema tersebut juga mencakup suatu mekanisme ketika terjadi sengketa diantara anggota komunitas atau ketika seseorang ingin menyampaikan keberatan.

6. Mekanisme monitoring atas pelaksanaan distribusi pembagian keuntungan perlu untuk disiapkan di tingkat nasional dan daerah.

Pembagian keuntungan akan berkaitan dengan urusan finansial dan keuangan. Sehingga penerapannya pasti akan sangat erat dengan mekanisme keuangan yang memerlukan suatu kerangka akuntabilitas yang jelas. Oleh karena itu suatu skema pembagian keuntungan yang dibangun harus memastikan bahwa ada prosedur monitoring atas pelaksanaan distribusi pembagian keuntungan yang dilakukan.

7. Mekanisme pelaporan dan evaluasi dari proses pembagian keuntungan-keuntungan perlu untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pelaporan atas hasil pelaksanaan harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembagian keuntungan. Pelaporan ini harus dilakukan secara terbuka kepada publik di tingkat nasional maupun lokal dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Poin-poin prinsip yang disebutkan diatas, bukanlah suatu poin yang baku dalam konteks pengembangan skema pembagian keuntungan. Tentu saja poin prinsip tersebut masih bisa terus bertambah. Karena kesemua itu masih merupakan prinsip minimal dalam mengukur kesiapan *safeguard policy* di Indonesia.

3.3. Dasar Hukum Nasional

Secara umum pengaturan mengenai pembagian keuntungan atas hasil dari sumber daya alam akan dimasukkan kedalam pendapatan negara (*revenue*). Walaupun konsitusi Indonesia menjamin harus terwujud suatu pengelolaan pendapatan negara yang mencerminkan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia. Pasal 33 (3) menyatakan bahwa

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan **dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**”*

Jaminan konstitusi tersebut apabila diterapkan dalam konteks pembagian keuntungan atas sumber daya alam, maka akan memberikan landasan hukum bagi negara (pemerintah) untuk memberikan kontribusi keuntungan sumber daya alam terbesar bagi rakyat.

4. Hak atas sumber daya hutan

4.1. Alasan

Hutan merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan¹⁰. Di pedalaman Papua dan Kalimantan, serta kawasan-kawasan berhutan lainnya hutan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Konsumsi sehari-hari diperoleh dari hasil hutan. Demikian halnya dengan transaksi ekonomi yang lebih modern, seperti jual beli rotan, madu, gaharu dan sebagainya merupakan manfaat hutan. Ketergantungan yang tinggi pada hutan membuat pola-pola ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan menjadi pola yang berbasis pada daya dukung hutan. Kehilangan hutan dan akses pada hutan akan mengakibatkan terputusnya sumber ekonomi utama masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan¹¹. Hal itu akan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mengancam hak untuk hidup.

4.2. Prinsip Kunci

1. **Pengakuan Hak Tenurial.** Sebelum maupun selama REDD diterapkan, hukum, kebijakan atau pedoman negara maupun pemrakarsa proyek yang berhubungan dengan hutan dan kawasan hutan mengakui hak masyarakat di dalam maupun

¹⁰ Asung Uluk, Made Sudana, Eva Wollenberg, Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan di Sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang, CIFOR, 2001

¹¹ Ngakan Putu Oka dan Amran Achmad, Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu Terhadap Penghidupan Masyarakat Hutan: Studi Kasus di Dusun Pampli, Kabupaten Luwu Utara, Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin

sekitar kawasan hutan untuk mengatur dan mengurus¹² hutan yang dikuasai secara turun temurun;

2. **Prosedur yang mudah dan TIDAK Dipungut Biaya.** Hukum dan kebijakan yang mengakui hak masyarakat atas hutan mudah dipahami, dikemas dalam bahasa maupun bentuk lain yang bisa dimengerti. Selain itu, proses pengakuan tersebut tidak dipungut biaya.
3. **Sharing Benefit.** Pengakuan terhadap hak harus terefleksi dalam pembagian keuntungan. Sebelum maupun selama REDD diterapkan, hukum, kebijakan atau pedoman negara maupun pemrakarsa proyek yang berhubungan dengan hutan dan kawasan hutan mengakui hak masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan untuk mendapatkan berbagai manfaat dari kawasan hutan
4. **Tidak terikat prosedur formal.** Pengakuan terhadap hak dilakukan berbasis fakta empirik yang dibuktikan sendiri oleh masyarakat yang menguasai kawasan hutan dan tidak menjadikan syarat formal seperti prosedur perijinan maupun tahapan pengakuan sebagai penghalang untuk pemenuhan hak masyarakat atas sumber daya alam

4.3. Dasar Hukum

Dalam hukum internasional maupun nasional, perlindungan terhadap hak masyarakat sudah diatur melalui penghargaan terhadap hak asasi manusia dan safeguard. Khusus mengenai donor terhadap negara berkembang, Deklarasi Paris juga menekankan efektivitas dalam penerapan bantuan melalui sejumlah tindakan antara lain memperkuat kebijakan pengaman terhadap pemilik hak dan asesmen dampak lingkungan. REDD sebagai bagian dari skema yang berhubungan dengan lalu lintas pendanaan seharusnya tunduk pada deklarasi ini.

1. Dasar Hukum Internasional

PERATURAN Konvensi mengenai Hak Ekonomi dan Sosial Budaya (Convention on Economic and Social Cultural Rights Adopted and opened for signature,

¹² Mengatur dan mengurus bersumber dari otonomi untuk menentukan peruntukan hutan, termasuk tata ruang, batas dan fungsi-fungsi hutan, melaksanakan ketentuan dan mengevaluasinya secara mandiri. Karena itu mengatur berbeda dengan mengelola dan memanfaatkan.

ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966)

Diratifikasi Indonesia melalui UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Budaya

JENIS PENGATURAN Konvensi ini menekankan hak setiap orang atas sumber kekayaan dan sumber daya alam dan hak tersebut tidak boleh diabaikan karena alasan apapun.

Pasal 1

Ayat 2: Semua bangsa, untuk tujuan mereka sendiri, secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerja sama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan, dan hukum internasional. Tanpa membenarkan situasi dimana diputus dari cara hidupnya yang subsisten.

Pasal 25

Tidak ada satupun bagian dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua orang untuk menikmati dan memanfaatkan sepenuhnya dan secara bebas atas kekayaan dan sumber daya alam mereka.

.....

PERATURAN United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), September 2007.

Indonesia sudah menandatangani deklarasi ini

JENIS PENGATURAN Deklarasi ini menekankan pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas wilayah, tanah, identitas, sejarah keberadaan mereka

Pasal 2

Masyarakat adat dan warganya bebas dan sederajat dengan semua kelompok-kelompok masyarakat dan warga-warga lainnya, dan mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya yang berdasarkan atas asal-usul atau identitas mereka.

Pasal 3

Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Pasal 4

Masyarakat adat, dalam melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, memiliki hak otonomi atau pemerintahan sendiri dalam urusan internal dan lokal mereka, dan juga hak mengurus cara dan sarana yang diperlukan untuk mendanai fungsi-fungsi otonomi mereka.

Pasal 26

1. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.
2. Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau pendudukan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga termasuk tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.
3. Negara pihak akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah, wilayah dan sumber daya dimaksud. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan, tradisi dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.

PERATURAN Paris Declaration on Aid Effectiveness, 2005.

JENIS Deklarasi paris ditujukan kepada negara-negara donor. Salah satu
 PENGATURAN sarannya adalah mendorong agar penggunaan dana berjalan efektif antara lain dengan mempertimbangkan kebijakan perlindungan lingkungan dan pemilik hak:

..... kami didorong oleh fakta bahwa banyak donor dan negara mitra sedang menyokong upaya pengaktifan bantuan sebagai prioritas yang tinggi dan kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mempercepat kemajuan dalam implementasi, terutama dalam bidang-bidang berikut...

.. Menentukan ukuran dan standar kinerja dan akuntabilitas sistem negara mitra dalam pengelolaan keuangan publik, pengadaan, pengamanan fidusia dan penilaian lingkungan, sejalan dengan praktek-praktek yang baik diterima secara luas dan aplikasinya cepat dan luas.....

.....

PERATURAN Statement para Menteri pada 4 September 2008 "Accra Agenda for Action to accelerate and deepen implementation of the Paris Declaration on Aid Effectiveness"

Indonesia juga sudah menanda-tangani statemen ini

JENIS Statemen para menteri ini merupakan dukungan untuk mempercepat
PENGATURAN implementasi Deklarasi Paris. Statemen ini didukung oleh negara-negara berkembang. Isinya antara lain menyokong perwujudan komitmen deklarasi paris dengan menjadikan penghargaan terhadap hak asasi manusia, kelompok rentan, orang miskin, anak-anak sebagai basis utama pendanaan.

3. Kita perlu lebih banyak lagi pencapaian semua negara untuk memenuhi Millenium Development Goals (MDGs). Bantuan hanya salah satu bagian dari aspek pembangunan. Demokrasi, pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan merawat lingkungan adalah mesin utama pembangunan di semua negara. Mengatasi kesenjangan pendapatan dan kesempatan di dalam negara dan antara negara sangat penting untuk kemajuan global. Kesetaraan gender, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan merupakan landasan untuk mencapai dampak abadi pada kehidupan dan potensi perempuan miskin, laki-laki, dan anak-anak. Sangat penting bahwa semua kebijakan kita mengatasi masalah ini dengan cara yang lebih sistematis dan koheren.

11. Tanpa mengatasi hambatan untuk melangkah lebih cepat, kita akan jatuh ke dalam dangkalnya komitmen kita dan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang paling rentan di dunia. Oleh karena itu, kami menegaskan kembali komitmen yang kami buat dalam Deklarasi Paris dan, dalam hal ini Agenda Accra untuk Aksi, setuju pada tindakan konkrit dan dimonitor untuk mempercepat

kemajuan untuk memenuhi komitmen pada tahun 2010. Kami berkomitmen untuk upaya berkelanjutan dalam monitoring dan evaluasi yang akan menilai apakah kita telah mencapai komitmen yang kita sepakati dalam Deklarasi Paris dan Agenda Accra untuk Aksi, dan sejauh mana efektifitas bantuan telah meningkatkan dan menimbulkan dampak pembangunan yang lebih besar.

.....

2. Dasar Hukum Nasional

Secara konstitusional, hak masyarakat atas sumber daya hutan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga tidak boleh dirampas atau diambil alih secara semena-mena. Hukum tata ruang Indonesia bahkan sudah mengatur bahwa pengaturan tata ruang harus memperhatikan potensi sosial budaya, kelestarian lingkungan dan pemberdayaan serta perlindungan warisan budaya lokal. Kehadiran REDD tidak boleh mengabaikan hak konstitusional masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

PERATURAN UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM

JENIS Undang-undang HAM merupakan milestone perlindungan HAM di
PENGATURAN Indonesia. Salah satu yang ditekankan bahwa hak milik seseorang tidak boleh dirampas.

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang-dengan secara melawan hukum.

.....

PERATURAN UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

JENIS Undang-undang penataan ruang memberikan perlindungan yang istimewa
PENGATURAN bagi hak atas tradisi maupun budaya lokal. Setiap upaya penataan ruang harus memperhatikan hak tersebut.

Pasal 6

- (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
- a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan;

Pasal 17

ayat 4: Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Pasal 48

- (1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:
- a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
 - c. konservasi sumber daya alam;
 - d. pelestarian warisan budaya lokal;
 - e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
 - f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

.....

5. Hak atas nilai-nilai dan adat istiadat yang berkaitan dengan hutan

5.1. Alasan

Hutan memiliki arti budaya bagi sebagian besar masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hutan sebagai tempat pemujaan dimana ritual-ritual dilakukan. Hutan juga menjadi dasar pembentukan nilai-nilai yang menentukan pola dan rantai produksi dan konsumsi. Larangan melakukan penebangan masif terhadap hutan antara lain merupakan nilai yang dibentuk oleh penghargaan terhadap keberlanjutan hutan. Sementara, penentuan fungsi hutan, nilai tegakan pohon yang

tercantum dalam aturan-aturan lokal menunjukkan penilaian yang melampaui kalkulasi ekonomi. Untuk masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, nilai-nilai dan norma-norma dalam kebudayaan sangat ditentukan oleh relasi mereka dengan hutan. Pembatasan hak atas kawasan hutan hingga penghilangan hak tersebut secara langsung akan menghapus kebudayaan mereka.

5.2. Prinsip Kunci

1. Hukum, kebijakan maupun pedoman negara atau pemrakarsa proyek yang berhubungan dengan hutan dan kawasan hutan mengakui dan melindungi nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki masyarakat atas kawasan hutan;
2. Hukum, kebijakan maupun pedoman negara atau pemrakarsa proyek yang berhubungan dengan hutan dan kawasan hutan memperkuat nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang mendukung keberlanjutan hutan dan kawasan hutan

5.3. Dasar Hukum

Dalam berbagai aturan hukum baik internasional maupun nasional Indonesia, tercantum sejumlah pasal yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat atau lokal untuk mengekspresikan budayanya. Dalam kaitannya dengan kawasan hutan, banyak temuan penelitian menunjukkan bahwa hutan tidak hanya memiliki fungsi ekonomi bagi masyarakat tapi juga fungsi sosial dan budaya¹³. Karena itu, fungsi-fungsi tersebut harus dilindungi dan diperkuat dalam skema yang berhubungan dengan hutan, termasuk REDD.

1. Dasar Hukum Internasional

PERATURAN Convention on Economic and Social Cultural Rights.

Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966

¹³ Asung Uluk, Made Sudana, Eva Wollenberg, 2001: 57-78 dan Lampiran 1

Diratifikasi Indonesia melalui UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Budaya

JENIS **Pasal 1**

PENGATURAN 1. Semua bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

.....

PERATURAN UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity Adopted by the General Conference of the UNESCO at its thirty-first session on 2 November 2001

JENIS **Pasal 1**

PENGATURAN **Keragaman budaya: warisan bersama kemanusiaan**

Budaya mengambil bentuk yang beragam sepanjang waktu dan ruang. Keragaman ini diwujudkan dalam keunikan dan pluralitas identitas kelompok dan masyarakat yang membentuk manusia. Sebagai sumber pertukaran, inovasi dan kreativitas, keragaman budaya diperlukan manusia sebagai keanekaragaman hayati untuk alam. Dalam pengertian ini, inni merupakan warisan bersama umat manusia dan harus diakui dan ditegaskan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Pasal 3

Keragaman budaya sebagai faktor dalam pengembangan budaya

Keragaman budaya memperluas berbagai pilihan terbuka untuk semua orang, ini adalah salah satu akar pembangunan, dipahami tidak hanya dalam hal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk lebih mencapai kepuasan intelektual, emosional, keberadaan moral dan spiritual.

.....

PERATURAN International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

Adopted and opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965. *Entry into force* 4 January 1969

Diratifikasi Indonesia lewat UU No 29 Tahun 1999 Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965

JENIS Pasal 7

PENGATURAN Negara-negara Pihak mengambil langkah untuk mengadopsi tindakan segera dan efektif, khususnya di bidang pengajaran, budaya pendidikan, dan informasi, dengan maksud untuk memerangi prasangka yang mengarah pada diskriminasi rasial dan memajukan pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa dan kelompok ras atau etnis, serta untuk menyebarkan tujuan dan prinsip dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Konvensi ini.

.....

PERATURAN UN Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities
Adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992

JENIS Pasal 2

PENGATURAN 1. Orang yang tergolong suku bangsa atau etnis, agama, dan bahasa (selanjutnya disebut sebagai kelompok minoritas) memiliki hak untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk mengakui dan praktek agama mereka, dan menggunakan bahasa mereka sendiri, secara pribadi dan di depan umum, bebas dan tanpa gangguan atau segala bentuk diskriminasi.

.....

PERATURAN United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted by General Assembly resolution 61/295 of 13 September 2007

JENIS Pasal 11

PENGATURAN 1. Masyarakat adat mempunyai hak untuk mempraktikkan dan memperbarui tradisi-tradisi dan adat budaya mereka. Hal ini meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, disain, upacara-uparaca, teknologi, seni visual dan seni pertunjukan dan kesusasteraan.

Pasal 31

1. Masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, dan juga manifestasi ilmu pengetahuan mereka, teknologi dan budaya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetik lainnya, benih-benih, obat-obatan, permainan-permainan tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi-ekspresi budaya mereka.
2. Bersama dengan masyarakat adat, negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengakui dan melindungi pelaksanaan hak-hak tersebut.

.....

2. Dasar Hukum Nasional

Hukum nasional juga secara tegas mengakui hak masyarakat adat terhadap norma dan nilai-nilai adat. Menurut berbagai peraturan, negara harus melindungi hak masyarakat adat dengan mengakui maupun mempertimbangkan eksistensi hak-hak tersebut dalam berbagai kebijakan maupun proyek pembangunan.



PERATURAN UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

JENIS **Pasal 6**

PENGATURAN Ayat 2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain.

PERATURAN UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

JENIS **Pasal 7**

- PENGATURAN (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
- a. karakteristik bentang alam;
 - b. daerah aliran sungai;
 - c. iklim;
 - d. flora dan fauna;
 - e. sosial budaya;
 - f. ekonomi;
 - g. kelembagaan masyarakat; dan
 - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pasal 23

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
- b. ...
 - c. ...
3. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya

Penjelasan Umum

Angka 2:

....pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan....

PERATURAN UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

JENIS **Pasal 6**

- PENGATURAN (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
- c. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;

- d. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan;

Pasal 17

ayat 4: Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Pasal 48

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:

- g. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- h. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- i. konservasi sumber daya alam;
- j. pelestarian warisan budaya lokal;
- k. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

6. Hak atas ganti rugi dan pemulihan lingkungan

6.1. Alasan

Ketergantungan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sangat tinggi terhadap hutan. Karena itu, dalam berbagai kasus kerusakan, penurunan mutu hutan hingga lenyapnya, pembatasan dan penutupan akses terhadap hutan, merekalah yang paling banyak menderita kerugian. Pertama, daya dukung hutan tempat mereka mendapatkan sumber-sumber makanan berkurang bahkan hilang. Kedua, peran hutan dalam membentuk kebudayaan mereka tidak lagi memadai bahkan musnah. Ketiga, mereka terpaksa mencari alternatif sumber perekonomian lain dan kebudayaan lain karena berinteraksi dengan hutan dilarang atau dibatasi. Pemulihan lingkungan dan ganti keuntungan yang hilang maupun kerugian yang terjadi akibat kebijakan maupun proyek tertentu harus dilakukan.

6.2. Prinsip Kunci

1. Telah tersedia kebijakan dan hukum dari negara yang menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi hutan, terutama bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dan memulihkan fungsi-fungsi hutan yang rusak akibat pola pembangunan masa lalu
2. Tersedia kebijakan yang memulihkan hak masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan yang diambilalih secara sistematis oleh kebijakan maupun proyek dan program pemerintah dan pihak lain di masa lalu
3. Kebijakan-kebijakan baru maupun proyek-proyek baru di atas kawasan hutan menyediakan instrumen yang menjamin tidak terjadinya pembatasan, pengusiran hingga lenyapnya hak masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan atas hutan dan menjamin

6.3. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum Internasional

Hukum internasional mengatur mengenai kewajiban setiap negara untuk melindungi setiap orang dari segala bentuk diskriminasi termasuk dalam kaitannya dengan pola pembangunan yang eksploitatif. Seringkali terjadi, status ekonomi dan kelas sosial yang dipandang lebih rendah membuat suatu kelompok mengalami sejumlah diskriminasi termasuk pembuangan limbah lingkungan. Karena itu, setiap bentuk pencemaran atau kerusakan lingkungan harus dicegah agar tidak merugikan atau bahkan memusnahkan kelompok tertentu.

PERATURAN International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
 Adopted and opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965, *entry into force* 4 January 1969, in accordance with Article 19

Diratifikasi Indonesia lewat UU No 29 Tahun 1999 Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965

Pasal 5

Sesuai dengan kewajiban-kewajiban mendasar yang ditetapkan dalam pasal 2 Konvensi ini, Negara-negara Pihak melarang dan menghapus diskriminasi rasial dalam segala bentuknya dan menjamin hak setiap orang, tanpa membedakan ras, warna kulit, atau asal-usul kebangsaan atau etnis, untuk kesetaraan di hadapan hukum, terutama dalam pemenuhan hak-hak berikut: (A) Hak untuk perlakuan yang sama di hadapan pengadilan dan semua organ lainnya menjalankan keadilan;

.....

2. Dasar Hukum Nasional

Sebagian besar hukum nasional sudah mengadopsi konsep ganti rugi maupun kompensasi. Konsep ini merupakan bentuk penghargaan terhadap hak seseorang yang dilanggar untuk suatu kepentingan yang dianggap lebih besar. Pada hakikatnya, hak tersebut tidak bisa dicabut. Sejumlah peraturan yang mengatur perlindungan dan ganti rugi maupun kompensasi atas hak yang diambil alih antara lain sebagai berikut:



PERATURAN UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

JENIS **Pasal 68**

PENGATURAN Ayat:

- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

PERATURAN UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

JENIS Pasal 13

PENGATURAN (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 87

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

.....

7. Hak Untuk Menentukan/ Menolak (FPIC)

7.1. Alasan

Kawasan hutan alam merupakan ekosistem yang khas dan memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik bagi masyarakat disekitar kawasan maupun bagi masyarakat global. Bagi masyarakat tempatan dan atau masyarakat hukum adat hutan memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan air (aquifer), sebagai penyangga ekologi, sebagai lahan pertanian, sebagai tempat berkembangbiaknya flora dan fauna, dan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pangan dan papan. Bahkan jauh sebelum Negara Republik Indonesia terbentuk masyarakat hukum adat telah mendiami hutan dan bergantung hidup darinya. Sehingga berbagai rencana pemanfaatan hutan untuk kepentingan nasional harus mempertimbangkan implikasinya terhadap keberlanjutan hidup masyarakat hukum adat.

Hal tersebut diatas dengan sangat jelas diatur dalam prinsip yang disebut dengan Free Prior and Informed Consent (FPIC)¹⁴ yang secara sederhana dapat diartikan menjadi, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebelum sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah mereka dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan menyatakan setuju atau menolak, atau dengan kata lain sebuah hak masyarakat untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam tanah mereka (UN 2005).

FPIC bukan proses gelondongan atau sekali jadi, tetapi proses yang terus dilakukan tidak hanya ketika proyek hendak diusulkan tetapi juga pada saat proyek dilaksanakan hingga proyek berakhir. Artinya, setiap aktivitas dalam proyek yang berpengaruh terhadap komunitas harus menempuh proses FPIC. Komunitas memiliki hak veto untuk menentukan setuju atau tidak terhadap proyek pembangunan tersebut. Jika tidak setuju maka pengajuan atau pelaksanaan proyek tersebut harus dihentikan atau dicari solusi agar hak masyarakat tidak berkurang atau hilang karena proyek tersebut. Disinilah perbedaan mendasar antara FPIC dengan konsultasi publik.

7.2. Prinsip Kunci

1. **Free** berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan. Artinya kesepakatan hanya mungkin dilakukan di atas berbagai pilihan bebas masyarakat. Prinsip umum dalam hukum adalah persetujuan dikatakan tidak sah jika diperoleh melalui atau berlangsung di bawah tekanan maupun manipulasi (khilaf, tekanan, manipulasi. Lihat pasal 1320 KUHpd). Selain itu, walaupun tidak ada aturan hukum dan kebijakan yang memadai, mekanisme tetap harus dibangun supaya memastikan bahwa persetujuan diperoleh lewat proses yang bebas.
2. **Prior** artinya sebelum proyek atau kegiatan tertentu diijinkan pemerintah terlebih dahulu harus mendapat ijin masyarakat. Untuk itu, harus ada jangka waktu yang jelas untuk memastikan bahwa pihak yang terkena dampak memiliki waktu yang cukup untuk memahami informasi yang diterima, meminta informasi tambahan atau klarifikasi dari pihak pemrakarsa proyek, mencari nasihat atau pendapat pihak ketiga (ahli, dll), dan menentukan maupun menegosiasikan keadaan yang mereka alami. Perundingan dengan pihak yang berpotensi terkena dampak harus sudah dilakukan sebelum pemerintah dan pemrakarsa proyek memutuskan rencana yang hendak dikerjakan.

¹⁴ UN (2005) UN Workshop on Free, Prior and Informed Consent: An Overview of the Principle of Free, Prior and Informed Consent and Indigenous Peoples in International and Domestic Law and Practices, Presented by Tamang P, January 2005, [online]: www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/workshop_FPIC_tamang.doc

3. **Informed** artinya informasi yang terbuka dan seluas-luasnya mengenai proyek yang akan dijalankan baik sebab maupun akibatnya. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang benar dan cukup. Artinya, pemrakarsa proyek menginformasikan tentang seluruh seluk beluk proyek, antara lain: baik buruk dari proyek, jenis, ukuran dan cakupan aktivitas/proyek yang diusulkan, jangka waktu, luasan wilayah yang terpengaruh, kajian awal mengenai kemungkinan dampak yang terjadi, alasan dan tujuan aktivitas/proyek, pihak-pihak yang kemungkinan terlibat dalam fase konstruksi maupun operasional proyek/aktivitas (sponsor atau penyandang dana, masyarakat lokal, periset, dll). Dalam menyampaikan informasi tersebut, pemberi informasi harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat di lokasi yang potensial terkena dampak proyek. Selain itu, pemberian informasi juga dilakukan pada waktu yang tepat dan tidak berubah-ubah secara sepihak tapi harus disepakati dengan masyarakat di wilayah yang potensial terkena dampak proyek. Juga harus ada kejelasan mengenai proses dan tahapan pemberian informasi.
4. **Consent** artinya persetujuan diberikan oleh masyarakat sendiri. Konsultasi dan partisipasi yang penuh dari masyarakat yang potensial terpengaruh oleh proyek mengenai semua aspek (kajian awal, perencanaan, penerapan, pengawasan, dan penutupan proyek). Persetujuan diberikan oleh otoritas yang mempunyai hak memberi persetujuan. Untuk sampai pada persetujuan harus dilakukan dengan menggunakan hukum lokal. Dan yang tidak kalah pentingnya, FPIC harus didokumentasikan dan mengikat secara hukum¹⁵.

7.3. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum Internasional

PERATURAN Convention on Biological Diversity, Rio De Janeiro, 1992
Diratifikasi Indonesia melalui UU No 5 Tahun 1994

JENIS Pasal 15 ayat 5

PENGATURAN

Akses terhadap sumber daya genetika wajib mematuhi prior informed consent dari negara pihak terkait yang menyediakan sumber daya tersebut, kecuali jika ditentukan lain oleh negara pihak yang dimaksud

.....
¹⁵ www.un.org, *ibid*. Lihat juga Marcus Colchester, 2006

PERATURAN Convention on Economic and Social Cultural Rights.

Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966

Diratifikasi Indonesia melalui UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Budaya

JENIS Pasal 1

- PENGATURAN**
1. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka dapat secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
 2. Semua bangsa, uuntuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan asas saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.
 3. Negara Pihak dalam Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

.....

PERATURAN International Covenant on Civil and Political Rights

Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966

Diratifikasi Indonesia dengan UU No.12 Tahun 2005

JENIS Pasal 1

- PENGATURAN**
1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
 2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-

kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3. Negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PERATURAN United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), September 2007.

Indonesia sudah menandatangani deklarasi ini

JENIS Pasal 10

PENGATURAN Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi berlangsung tanpa FPIC dan dilakukan hanya setelah ada kesepakatan dan kompensasi yang adil dan, jika memungkinkan, dengan pilihan untuk kembali ke tanah atau wilayah tersebut.

2. Dasar Hukum Nasional

PERATURAN UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

JENIS Dalam pasal 9, undang-undang ini mewajibkan badan publik dalam enam bulan sekali untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi-informasi tersebut adalah: informasi mengenai badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, laporan keuangan dan informasi-informasi lain yang diatur dalam undang-undang. Informasi-informasi tersebut disebarakan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dimengerti.

Selanjutnya pasal 11 undang-undang ini juga mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi publik setiap saat yang berhubungan dengan daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga

PERATURAN UU No 27/2007 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

JENIS Undang-undang ini meskipun tidak mengatur kawasan hutan namun dalam
 PENGATURAN kaitannya dengan FPIC, substansinya sudah mengatur beberapa aspek yang relevan. Pasal mengatakan bahwa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk :

- e. Memperoleh **informasi** berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- f. Mengajukan **laporan dan pengaduan** kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- g. Menyatakan **keberatan** terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;

PERATURAN UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

JENIS Dalam kaitannya dengan kehutanan, masyarakat memiliki ruang untuk
 PENGATURAN memberikan input terhadap rencana kehutanan termasuk rencana proyek yang berkaitan dengan kawasan hutan. Pasal 68 ayat 2 disebutkan bahwa masyarakat dapat: mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan; memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

8. Hak Untuk Tidak Diteror, Mendapat Perlindungan Hukum

8.1. Alasan

Dalam konstitusi, setiap warga Negara Indonesia berhak mendapat perlakuan yang sama dimata hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum (pasal 28 D UUD 1945). Namun rumusan konstitusi tidak selalu sejalan dengan praktek. Sejumlah pelanggaran HAM terus berlangsung baik dilakukan oleh individu, institusi negara, milisi, organisasi-organisasi non-negara hingga korporasi. Misalnya, pada 18 Desember 2008, pasukan Brimob Polda Riau beserta 500-an pasukan Samapta serta pasukan dari Polres Bengkalis menyerbu Dusun Suluk Bongkal di Propinsi Riau untuk mengusir warga yang berdiam di dusun tersebut karena dianggap telah melakukan penyerobotan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Arara Abadi. Tindakan tersebut jauh dari upaya persuasi dan dilakukan terhadap warga sipil yang bukan merupakan kategori musuh negara. Namun, serangan aparat negara tersebut mirip dengan perlakuan terhadap musuh negara. Alhasil, aparat membumihanguskan sekitar 700 rumah warga, dua orang anak tewas, 58 orang warga ditahan dengan status tersangka. Sekitar 50 warga bertahan di hutan sekitar kampung dengan kondisi psikologi yang tertekan, serta \pm 400 orang warga lainnya mengungsi ke tengah hutan dalam kondisi berpencar (Walhi, 2009).

Fenomena diatas menunjukkan bahwa meskipun konstitusi menekankan kesamaan di muka hukum, pendekatan teror dan kekerasan justru masih kerap dilakukan aparat negara terhadap masyarakat yang lemah, terutama dalam isu-isu konflik sumber daya alam. Karena itu perlu ada ketegasan bahwa aparat negara tidak bisa dipakai oleh salah satu pihak untuk meneror dan menekan, apalagi melakukan kekerasan terhadap pihak lain.

8.2. Prinsip Kunci

1. Adanya jaminan secara legal formal yang diberikan oleh Negara lewat aparat penegakan hokum kepada warga masyarakat yang menyampaikan pendapat dan atau membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah (tidak di kriminalisasi)
2. Warga masyarakat baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama bebas untuk berpendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait dengan project yang direncanakan

8.3. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum Internasional



PERATURAN Universal Declaration of Human Rights

JENIS Piagam PBB merupakan referensi semua konsep hak asasi manusia saat ini.

PENGATURAN Salah satu hak mendasar yang disebutkan disana adalah hak untuk tidak diteror.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, perlakuan tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan



PERATURAN International Covenant on Civil and Political Rights Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966

Diratifikasi Indonesia dengan UU No.12 Tahun 2005

JENIS Konvenan ini melarang tiap bentuk teror atau perlakuan apapun yang
PENGATURAN merendahkan martabat manusia

Pasal 7

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, perlakuan tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan. Secara khusus, tak seorang pun akan dikenakan eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan bebasnya.



2. Dasar Hukum Nasional

PERATURAN UUD 1945

JENIS **Pasal 28C ayat (2)**
PENGATURAN "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

Pasal 28 D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Pasal 28G ayat (1)

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

PERATURAN UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

JENIS **Pasal 17**
PENGATURAN Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

PERATURAN UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

JENIS **Pasal 66**
 PENGATURAN Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

9. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat

9.1. Alasan

Bencana ekologi semakin menunjukkan peningkatan yang significant dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2007 telah terjadi 205 kali bencana dan pada tahun 2008 intensitasnya meningkat sampai dengan 359 kali sementara upaya yang dilakukan oleh pemerintah masih bersifat lip service belaka dan tidak menunjukkan upaya serius untuk mereduksi dan mencegah bencana tersebut. Dan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir telah terjadi 6.632 bencana (BNPB, 2010). Sehingga dapat diartikan setiap harinya muncul satu bencana dan setiap satu minggu terjadi 10 kali bencana yang terdiri dari Banjir, kekeringan, longsor, badai dan kebakaran¹⁶. Kondisi ini disebut WALHI sebagai "Darurat Ekologis Indonesia"¹⁷.

Wacana lingkungan hidup yang dibungkus dalam modernisasi ekologis (*ecological modernity*), dan pembangunan berwawasan lingkungan (*green developmentalism*) telah terjadi pembelokan wacana lingkungan untuk kepentingan politik dan pasar, dengan menyingkirkan rakyat yang tidak memiliki kekuatan secara ekonomi dan politik. Dalam bacaan ekologi politik sangat jelas, bahwa isu RTH dan lingkungan hidup kini justru diadopsi dan dikooptasi oleh kekuatan pemilik modal dan kekuasaan.

9.2. Prinsip Kunci

1. Dilakukannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada tahap awal perencanaan project
2. Tidak ada perubahan fungsi ekologi kawasan yang terkait dengan fungsi hidrologi-sumber air bersih, struktur tanah, udara (atmosfer) dan biodiversity (yang unik dan rentan).
3. Harus ada jaminan pemenuhan hak-hak dasar warga masyarakat sebelum, selama dan sesudah proyek berlangsung yang diberikan oleh pemerintah dan pelaksana proyek. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar maka pelaksana proyek harus memulihkan hak-hak tersebut dan mendapat sanksi yang tegas.

¹⁶ Press Statement: Pulihkan Indonesia, WALHI, 5 April 2010

¹⁷ Lebih lanjut lihat "DARURAT EKOLOGIS INDONESIA" Kertas Konsep: Restorasi Ekologis Indonesia Menuju Pengurusan Sumber daya Alam yang Adil dan Berkelanjutan, WALHI, 2009

9.3. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum Internasional



PERATURAN Rio Declaration on Environment and Development, 1992

JENIS **Prinsip 1**

PENGATURAN Manusia sedang berdiri di tengah upaya untuk pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak untuk hidup sehat dan produktif selaras dengan alam

.....

PERATURAN Convention on Economic and Social Cultural Rights.

JENIS Adopted and opened for signature, ratification and accession by General

PENGATURAN Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966

Diratifikasi Indonesia melalui UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 12

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental

.....

2. Dasar Hukum Nasional



PERATURAN UUD 1945

JENIS **Pasal 28 H ayat (1)**

PENGATURAN "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

.....

Bagian II

PERATURAN UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

JENIS **Pasal 9 ayat (3)**

PENGATURAN Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

.....

PERATURAN UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

JENIS **Pasal 15**

PENGATURAN Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pasal 66

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

.....

Mekanisme Pengajuan Keberatan

1. Pendahuluan

Dalam proses monitoring (pemantauan), pelaporan dan verifikasi potensial ditemukannya praktek penyimpangan, pelanggaran safeguards maupun kekeliruan dalam pelaporan dan verifikasi karena terdapat kesalahan, keterbatasan dalam pengambilan data, metodologi dan lain-lain.

Akibatnya laporan dan verifikasi yang dihasilkan dapat saja tidak memuaskan pihak-pihak tertentu, misalnya pihak masyarakat atas keputusan belum memenuhi pedoman safeguards, maupun pihak lain atas keputusan tersebut.

Selain itu, keputusan dan ketetapan verifikasi dapat ditinjau ulang karena adanya kemungkinan malpraktek. Baik yang dilakukan oleh penilai lapangan, maupun oleh lembaga verifikasi. Hal lain yang memungkinkan peninjauan ulang keputusan dan ketetapan verifikasi adalah adanya pelanggaran safeguards yang dilakukan pelaku kegiatan REDD paska terbitnya keputusan dan ketetapan verifikasi.

Karena itu, untuk menjaga kredibilitas hasil keputusan verifikasi oleh semua pihak terkait, maka sistem verifikasi ini perlu pula dilengkapi dengan suatu pedoman yang mampu menjamin terlindunginya hak-hak masyarakat dan terpenuhinya safeguards dalam pelaksanaan kegiatan REDD.

Adanya peluang mengajukan keberatan atas keputusan dan ketetapan verifikasi dimaksudkan untuk mewujudkan proses verifikasi secara transparan dan adil untuk semua pihak yang terkait.

2. Ruang Lingkup

Keberatan yang menjadi lingkup PPK (Pedoman Pengajuan Keberatan) ini hanya terbatas pada keberatan atas hasil Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (MRV) dalam pelaksanaan kegiatan REDD. PPK bukan merupakan bagian MRV tetapi mekanisme untuk memeriksa ulang MRV yang mencakup MRV atas safeguard.

Tujuan pedoman ini keberatan atas monitoring, pelaporan dan verifikasi adalah untuk mewujudkan transparansi dalam proses verifikasi, khususnya dalam hal menguji pematuhan (compliance) terhadap safeguards atas dasar keadaan lapangan yang diketahui dan dialami oleh pihak-pihak terkait. Dengan demikian, tata laksana ini dimaksudkan juga sebagai alat kontrol bagi proses monitoring, pelaporan dan verifikasi atas kegiatan REDD serta menyelesaikan sengketa yang muncul sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan dan ketetapan verifikasi atas kegiatan REDD di berbagai tingkat wilayah.

3. Lembaga Penyelesaian Keberatan

Lembaga Penyelesaian Keberatan adalah suatu lembaga yang dibentuk dan diberi mandat khusus oleh pihak-pihak yang terkait dalam sistem verifikasi untuk menyelesaikan persengketaan yang muncul sehubungan dengan adanya keputusan dan ketetapan verifikasi. Keberadaan LPK pada dasarnya merupakan kebutuhan sistem verifikasi itu sendiri.

Jika dianggap perlu, dalam menangani pekerjaannya sehari-hari LPK dapat dibantu oleh sejumlah tenaga ahli. Dalam penyelesaian kasus LPK dapat menunjuk/mengangkat seorang "juru runding" atau membentuk kelompok yang bersifat ad hoc yang disebut Panitia Penyelesaian Keberatan.

Pengaturan lebih lanjut tentang Tata laksana pembentukan Lembaga Penyelesaian Keberatan, Tata laksana pengangkatan anggota dan Ketua Lembaga Penyelesaian Keberatan, Tata laksana pembiayaan kegiatan kerja LPK, serta hal-hal teknis-operasional yang berkaitan dengan keberadaan dan peran LPK diatur lebih lanjut dalam keputusan-keputusan LPK itu sendiri.

4. Objek Keberatan

Keberatan adalah perwujudan dari ketidakpuasan pihak mana pun atas keputusan dan ketetapan yang dikeluarkan dengan merujuk pedoman safeguards REDD yang disepakati.

Keberatan yang dimaksud disini terkait dengan pematuhan safeguards hak-hak sosial dan kelestarian lingkungan (keanekaragaman hayati):

Bila ada keberatan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan, terkait pematuhan safeguards dalam hal:

- a) Pengumpulan data dalam monitoring; cara dan proses
- b) Fakta dan data yang tersaji dalam laporan;

- c) Penilaian pemenuhan safeguards dalam kegiatan REDD beserta prosesnya;
- d) Hasil verifikasi dan distribusi manfaat atas keputusan verifikasi. Akan diverifikasi ulang melalui mekanisme penilikan yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi independen yang disepakati

Keberatan yang terkait dengan indikasi penyimpangan/pelanggaran safeguards (prinsip, kriteria dan prinsip) yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan REDD. Maka LPK akan melakukan seleksi terhadap keberatan atas kinerja UM/UUK yang masuk. Hasil seleksi akan menentukan tindak lanjut yang akan diambil oleh LPK, baik berupa peninjauan ke lapangan maupun menjadikannya sebagai bahan masukan untuk tahap penilikan.

Meskipun begitu, keberatan tidak dapat ditujukan pada sistem verifikasi yang telah dirumuskan oleh lembaga verifikasi, karena sistem verifikasi dianggap menjadi bagian (*embedded*) dari pelaksanaan verifikasi itu sendiri.

5. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Keberatan

Pihak-pihak yang dapat mengajukan keberatan atas keputusan dan ketetapan verifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Unit Manajemen/UUK;
- b) Asosiasi atau organisasi yang merupakan bagian dari pemangku kepentingan;
- c) Pemerintah;
- d) Lembaga Pemantau;
- e) Masyarakat

6. Tata laksana Penyelenggaraan Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Verifikasi

Dapat dipilah ke dalam 2 (dua) kelompok proses, masing-masing adalah :

6.1. Proses Penapisan Persyaratan Penyampaian Keberatan

6.1.1. Keberatan disampaikan secara tertulis kepada LPK, dengan dilengkapi data yang diperlukan untuk mendukung keberatan yang dimaksud

6.1.2. Keberatan yang diajukan harus :

- a. Mengacu pada tahapan-tahapan penilaian dan/atau pada hasil pemenuhan standar (kriteria dan prinsip);
- b. Didukung dengan data/informasi baru yang belum digunakan dalam proses penilaian.

6.1.1. Keberatan dinyatakan relevan apabila

- a. data dan informasi yang disampaikan relevan
- b. data dan informasi disampaikan oleh pihak yang relevan
- c. pihak yang relevan ditentukan oleh data dan informasi yang akurat dan relevan

6.1.1. LPK dapat menolak usulan keberatan, apabila keberatan tersebut dinilai tidak relevan.

6.2. Proses Penyelesaian Keberatan

Secara keseluruhan proses penyelesaian keberatan dilakukan dalam dua tahap, yaitu: tahap Penapisan-Verifikasi-Pengabsahan Keberatan; dan tahap Penilaian Ulang Keputusan Verifikasi-penerbitan rekomendasi kepada Komisi Lisensi dan Pengembangan Standar.

7. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Penyelesaian Keberatan

Dalam proses penyelesaian keberatan terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu :

7.1. Lembaga Penyelesaian Keberatan

7.2. Lembaga Pemantau¹⁸

Lembaga Pemantau, atau yang disebut lain oleh para pihak yang terkait di dalamnya, adalah lembaga yang berbadan hukum forum komunikasi para pihak di daerah, yang keberadaannya ditujukan untuk turut serta dalam menguji kredibilitas keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan dalam proses verifikasi.

Dengan demikian, Lembaga Pemantau adalah salah satu *stakeholder* dalam sistem verifikasi yang dikembangkan. Keberadaan Lembaga Pemantau adalah konsekuensi logis dari sistem verifikasi yang dikembangkan.

Sesuai dengan fungsi yang diharapkan dari Lembaga Pemantau ini, "Lembaga Pemantau" dapat terbentuk atas inisiatif pihak-pihak di daerah itu sendiri. Dalam kasus tidak/belum adanya forum komunikasi sejenis yang dapat memainkan peranan yang diharapkan maka keberadaan Lembaga Pemantau menjadi kewajiban moral pihak pemrakarsa proses verifikasi itu sendiri.

Secara kelembagaan Lembaga Pemantau berada diluar sistem kelembagaan verifikasi itu sendiri. Artinya pandangan dan masukan Lembaga Pemantau

¹⁸ Sebaiknya keterangan detail dari Lembaga Pemantau di pindahkan ke Pedoman Lembaga Pemantau

tidak secara langsung menggambarkan pandangan dan keputusan lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses verifikasi. Pengakuan lembaga-lembaga yang terlibat dalam verifikasi itu pada pandangan dan keputusan

Oleh karena Lembaga Pemantau adalah lembaga yang independen dari lembaga-lembaga yang terkait dalam proses verifikasi maka sistem kelembagaannya, termasuk Tata laksana kerja; proses-proses pengambilan keputusannya; kriteria anggota yang dapat berpartisipasi/terlibat dalam Lembaga Pemantau merupakan kewenangan Lembaga Pemantau yang bersangkutan itu sendiri.(mengacu pada pedoman lembaga pemantau)

Atas dasar prinsip-prinsip yang diacu dalam sistem verifikasi maka bentuk; tata laksana kerja; dan pihak yang terkait pada “ yang bersangkutan akan menentukan proses pengakuan timbal balik antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses verifikasi dan “Lembaga Pemantau”.

Secara lebih rinci, tujuan pengadaan “Lembaga Pemantau” dalam sistem verifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Menguji rekomendasi hasil penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi;
- b) Memberikan media kepada masyarakat umum untuk menyampaikan ketidaksetujuannya atas temuan lapangan dari tim penilai lapangan dengan keadaan yang diketahui dan dialami oleh masyarakat;
- c) Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berdialog dengan Lembaga Penyelesaian Keberatan (LPK) dan tim penilaian lapangan untuk mengetahui alasan-alasan diberikannya rekomendasi tertentu kepada unit manajemen yang dinilai;
- d) Mewujudkan prinsip transparansi maksimal dalam proses verifikasi;
- e) Menjadi mitra kerja lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses verifikasi, seperti : menjadi wahana penyampai masukan masyarakat; pemilihan Lembaga Verifikasi; penyebaran informasi-informasi yang berkaitan dengan proses verifikasi yang tengah berjalan.

7.1. Panitia Penyelesaian Keberatan

Panitia Penyelesaian Keberatan adalah suatu kepanitiaan yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh Lembaga Penyelesaian Keberatan untuk menyelesaikan suatu persengketaan dalam hal keputusan dan/atau ketetapan sertifikasi tertentu.

Pihak-pihak yang telah terlibat dalam proses penilaian unit manajemen yang disengketakan tidak dapat menjadi anggota Panitia Penyelesaian Keberatan.

Sesuai dengan peran yang diharapkan akan dimainkan oleh Panitia Penyelesaian Keberatan, maka keanggotaannya perlu memenuhi persyaratan-persyaratan keahlian dan persyaratan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan.


Komposisi keanggotaan suatu Panitia Penyelesaian Keberatan perlu pula memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam pedoman yang mengatur persyaratan dan komposisi panel yang dibutuhkan dalam proses verifikasi yang disengketakan.

8. Laporan dan Rekomendasi

Laporan dan rekomendasi Lembaga Penyelesaian Keberatan adalah tanggapan atas keberatan yang masuk setelah melalui tahapan penapisan-verifikasi-pengabsahan keberatan dan tahapan penilaian.

Kesimpulan atas hasil dari berbagai tahapan tertuang ke dalam rekomendasi yang di sampaikan kepada Departemen Kehutanan, Negara/Lembaga Donor, Lembaga Pemantau serta pihak lain yang sudah mengajukan keberatan.

Rekomendasi yang mungkin disampaikan adalah ganti rugi/remedi/kompensasi, penangguhan dan tetap memberlakukan ketetapan verifikasi yang sudah diberikan (dengan catatan bahwa keberatan yang sudah terverifikasi akan menjadi bahan masukan pada penilikan periode berikutnya)



HuMa

Perkumpulan HuMa

**Jl. Jati Agung No. 8, Jatipadang, Pasar Minggu
Jakarta 12540, INDONESIA**

Telp. +62 (21) 788 45 871

Fax. +62 (21) 780 6959

E-mail: huma@huma.or.id, huma@cbn.net.id

www.huma.or.id